



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/93/K/411.013/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan Rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten Nganjuk;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;

- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nganjuk;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dimaksud kepada Bupati.

KETIGA : Focal Point sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf l, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Kelompok Kerja dengan Surat Perintah berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juni 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/93/K/411.013/2012
 TANGGAL 15 JUNI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk 12. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk 13. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk 15. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk 16. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk 18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk 19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono 20. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 21. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 22. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 23. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Nganjuk 24. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 25. Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 26. Kepala Bagian Humas dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 27. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 28. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk 29. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19561022 198303 1 004